



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak- rekonsensi nafkah antara:

**PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxx xxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ADVOKAD, S.H, Advokat/Konsultan Hukum yang bralamat di Jalan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 206/SK/IX/2020/PA. Blk tanggal 14 September 2020, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

melawan

**TERMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di Jl. xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi Konvensi/Tergugat Rekonsensi dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada

Hal. 1 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk



hari itu juga dengan register perkara Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 17 April 1992, di Kelurahan Lariang Banggi, Kecamatan Makassar, Kota Ujung Pandang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/34/IV/1992 tanggal 22 April 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Ujung Pandang;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Makassar selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah kerumah Orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Bulukumba selama 2 tahun, dan terakhir tinggal dirumah bersama di Caile selama kurang lebih 18 tahun dan telah di karuniai 4 orang anak masing-masing bernama XXXXXXXX, Laki-Laki, 27 tahun, XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan 25 tahun, XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, 22 tahun, XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, 15 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa semula kondisi rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Mei 2016, keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada intinya disebabkan karena;

*Hal. 2 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



- a. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- b. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering cemburu ketika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi aktif di media sosial (Facebook);
- c. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu merasa kurang atas gaji yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi pada bulan Maret 2019, pada saat itu satu minggu sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering meninggalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di kamar, sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi curiga dengan aktivitas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencaritahu aktivitas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Ternyata ketika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di kamar, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang Video Call dengan selingkuhannya, dan hal yang paling menyakitkan saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering memberi uang kepada selingkuhannya. Sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengetahui hal tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena Pemohon Konvensi/Tergugat sudah tidak tahan dengan sikap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sejak kejadian itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

Hal. 3 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk



6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dampingi kuasa hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Konvensi hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

*Hal. 4 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat untuk menempuh proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator (St. Hatijah, S.H.I., M.H) tanggal 04 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi secara tertulis tanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM KONVENSI

1. Bahwa gugatan pada poin 1 dan 2 adalah benar;
2. Bahwa gugatan pada poin 3 tidak benar, keretakan rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi baru terjadi pada tahun 2018;
3. Bahwa pada poin 4:
  - a) Tidak benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, yang sebenarnya adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dihipnotis oleh laki-laki tersebut melalui telepon;
  - b) Tidak benar, akan tetapi kecemburuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebabkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang memiliki suami, dan anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memperingati Pemohon Konvensi/Tergugat untuk tidak melanjutkan hubungannya dengan perempuan

Hal. 5 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk



tersebut namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memperdulikannya;

4. Bahwa pada poin 5 benar, puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2019. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat tidur bukan karena sedang video call dengan laki-laki lain;

5. Bahwa pada poin 6 benar, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan tanpa jaminan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya;

6. Bahwa poin 7 benar, rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hancur sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepakat untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa karena perkara ini merupakan cerai talak, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menuntut hak-haknya;

2. Bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan telah terjadi pisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 1 tahun 3 bulan (14 bulan) dan selama kurun waktu tersebut tidak ada nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 14 bulan = Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah membina rumah tangga yang rukun, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

*Hal. 6 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



menuntut nafkah mut'ah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa apabila nantinya terjadi perceraian, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih berhak terhadap 1/3 gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepanjang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum menikah;

6. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki 3 orang anak yang masih menjadi tanggungan maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 3 orang anak sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 persen setiap tahun;

Berdasarkan eksepsi dan jawaban serta gugatan rekonvensi tersebut di atas, maka kami Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia sudi kiranya memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban termohon seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat;
2. Menyatakan pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi telah lalai memberikan nafkah kepada penggugat Rekonvensi sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikali 14 bulan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikali 14 bulan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat Rekonvensi sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk



5. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 gaji tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi sejak pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
7. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menunaikan semua tuntutan Penggugat yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sebelum ikrar talak diucapkan;

Subsider:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 19 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan apabila dikatakan anak-anak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membiayai seluruh kebutuhan hidup dan sekolah anak-anak tersebut, termasuk biaya kesehatan, tabungan untuk kuliah, bahkan pembayaran kredit;
2. Bahwa sejak menikah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensilah yang mengatur keuangan, namun sejak bulan November 2019 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengambil alih seluruh penghasilan dikarenakan uang yang dialokasikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk biaya

Hal. 8 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk



hidup anak-anaknya diambil oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mentransfer seluruh gaji yang masuk di rekening Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke rekening Bank lain atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak memberikan anak-anaknya termasuk pembayaran zakat profesi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dantabungan kuliah anak yang saat ini sedang duduk di bangku SMA. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengetahui hal tersebut saat salah seorang anaknya menghubungi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mengatakan bahwa uang untuk membiayai kebutuhan hidup mereka belum juga dikirimkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahkan untuk pembayaran zakatpun dialihkan seluruhnya ke rekening Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Kemarahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga terjadi saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin meminjam uang kepada Termohon sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran listrik kantor yang akan disegel oleh PLN karena menunggak 2 bulan, namun selama 2 hari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar diberikan tapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatakan tidak punya uang, akhirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminjam uang kepada orang lain. Beberapa waktu kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diketahui memiliki tabungan yang nominalnya jauh lebih besar dari permintaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat itu yakni sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). dengan kejadian tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa sangat kecewa karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri tidak berperasaan oleh karena menyembunyikan uang disaat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat membutuhkannya;

3. Bahwa jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengatakan ketidakharmonisan terjadi pada tahun 2018 adalah tidak benar, yang benar adalah sejak tahun 2016 yang mana pada saat itu

*Hal. 9 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta salah seorang anaknya pernah melabrak dan menghina teman perempuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Pada saat kejadian tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa dipermalukan oleh karena teman perempuan tersebut hanya sebatas rekan kerja. Pada bulan Maret 2018 juga terjadi pertengkaran yang disebabkan saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Jakarta, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatakan sangat ingin berfoto dengan seorang laki-laki, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat tersinggung sebab sebelumnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk berfoto bersama namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak. Puncak perselisihan terjadi pada tahun 2019 yang mana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membatasi aktifitas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan kegiatan diluar rumah serta penggunaan media sosial yang sebenarnya hanya menjadi selingan dan hiburan ditengah penatnya kerjaan kantor, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memahami hal itu dan itulah yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah;

4. Bahwa pada bulan Desember 2017 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah meninggalkan rumah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Faizal, mengirimkan uang kepadanya dan berfoto dengan tanpa busana. Hal tersebut diketahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari laki-laki tersebut dan ketika dikonfirmasi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui hal tersebut dan mengatakan kalau hal itu semata-mata karena dihipnotis dan meminta untuk tidak dibahas lagi. Pada saat itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

*Hal. 10 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Bk*



melakukan kekerasan dan mengatakan akan menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena emosi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memilih untuk pergi dari rumah dan tinggal di rumah saudara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi. Menurut pengakuan laki-laki tersebut bahwa ia setiap malam video call dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Terhadap kecemburuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi aktif di media sosial hanya mencari kesalahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebuah pembenaran terhadap kesalahan yang telah diperbuat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Terhadap tuduhan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bersuami adlah tidak benar. Pada kenyataannya memang benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering bersama dengan beberapa perempuan tapi perempuan-perempuan tersebut hanyalah reka kerja dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering mendampingi beberapa teman yang bekerja pada sebuah perusahaan Solar Cell untuk penerangan ke desa-desa sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering bepergian bersama beberapa teman baik teman perempuan maupun laki-laki dan sering mampir ke rumah keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk rumah kakak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dijadikan tempat penyimpanan barang proyek. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat malu atas perbuatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah mencoreng nama baik keluarga dengan berfoto tanpa busana dan membiayai laki-laki lain, sehingga hal tersebut yang menjadi alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi haru menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bantahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap gaji yang tidak cukup itu memang benar adanya sebab faktanya setiap kali anak-anak meminta uang selalu diarahkan untuk meminta kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

*Hal. 11 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



Rekonvensi padahal selama ini seluruh gaji dan tunjangan yang diterima oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipegang oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa diganggu sedikitpun oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk gaji ke-13 dan gaji ke-14. Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena perbuatannya selama ini yang tidak pernah menghargai usaha Pemohon selama ini yang telah bekerja keras untuk keluarga, tidak puas terhadap batas kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mencari nafkah, serta tidak adanya rasa empati turut mengatasi masalah keuangan keluarga sehingga setiap ada kebutuhan terutama kebutuhan sekolah anak, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus berhutang atau mengambil kredit yang pembayarannya diselesaikan sendiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar gaji, sementara gaji dan tunjangan yang telah diterima setiap bulannya yang dipegang oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi digunakan untuk membiayai laki-laki lain;

5. Terhadap bantahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi perihal sering meninggalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri di tempat tidur, hal tersebut adalah sesuatu yang benar dilakukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama lebih dari seminggu, dan selama itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengamati aktifitas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sering online hingga larut malam bahkan ketika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah, dan aktifitas itu selalu terjadi. Itu berarti telah terjadi komunikasi intens dan rutin antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan laki-laki lain. Prilaku Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan kebiasaan buruk yang sulit untuk dirubah dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa bahwa rumah tangganya sudah berada diambang kehancuran. Sebelum meninggalkan rumah yakni tepatnya hari Senin, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kepada Termohon

*Hal. 12 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Bk*



Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa dirinya akan meninggalkan rumah pada hari Rabu, namun saat itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya membaca pesan tersebut tanpa respon apapun sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkeputusan untuk meninggalkan rumah sesuai dengan yang telah disampaikan;

6. Bahwa terhadap pernyataan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa sejak Pemohon meninggalkan rumah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya tanpa jaminan nafkah suami terhadap istri dan anak-anaknya adalah sebuah kebohongan besar dan fitnah yang kejam dari seorang istri yang telah menikmati full gaji dan tunjangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ASN sebab saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah yakni pada bulan Maret 2019, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sedikitpun mengambil gaji dan tunjangan hingga pada bulan November 2019 saat kejadian yang telah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampaikan pada poin 2 di atas, namun perlu ditegaskan bahwa sampai saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab penuh terhadap biaya hidup dan sekolah anak-anak. Adapun terhadap nafkah yang tidak diberikan sejak bulan November 2019 hingga saat ini dikarenakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tergolong nusyuz karena berbuat dosa dan tidak menjaga kehormatan suami sehingga tidak wajib bagi seorang suami untuk menafkahnya;

7. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui jika rumah tangga kami telah hancur dan bercerai adalah keputusan yang terbaik;

#### **DALAM REKONVENS**

Bahwa selama 28 tahun pernikahan tentu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi faham akan kondisi keuangan dalam keluarga yang mana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan seorang ASN yang besaran gaji dan tunjangan sudah ditentukan, dan selama

*Hal. 13 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



ini rumah bersama yang dibangun dan sekarang ditempati oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan 1 orang anak di Bulukumba dan rumah yang dibangun di Makassar dan ditempati oleh 3 orang anak, sebagian besar biayanya berasal dari kredit bank dan kredit Koperasi yang dibayarkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, penjualan barang, dan termasuk sebagian harta warisan dari orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Kredit yang dibayar pada umumnya berasal dari pendapatan lain-lain yang sah, itu adalah harta yang bernilai dan harus masuk menjadi bagian dari kesepakatan perceraian ini, oleh karena saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan rumah, sebagai akibat dari perbuatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah melampaui batas kesabaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam replik yang telah pemohon sampaikan, bahwa setiap bulannya gaji dan tunjangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi besarnya sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kebutuhan anak-anak, maka itulah pendapatan yang jelas diterima setiap bulannya;

Bahwa Rekonvensi yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi terkait nafkah, secara materil belum layak untuk menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, oleh karena Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak sedikitpun menyinggung mengenai harta yang kami peroleh selama bersama-sama, dan secara sepihak termohon dalam hal ini penggugat Rekonvensi telah melakukan kalkulasi yang keliru dalam menghitung nafkah yang digugat oleh karena tidak memperhitungkan secara cermat hak-hak Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai suami selama ini (selama menjadi ASN) dengan demikian Gugatn Rekonvensi ini cacat secara materil, sehingga Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan keberatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi disatukan dalam materi gugatan yang Pemohon, oleh karena pertimbangannya adalah Rekonvensi sesungguhnya memiliki sifat individual dan bukan menjadi turunan seperti halnya gugatan yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

*Hal. 14 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



Selain itu, dalam pokok perkara Pemohon (Tergugat Rekonvensi) telah menjelaskan bahwa perbuatan Termohon dikategorikan sebagai perbuatan nusyus menurut ulama sehingga tidak wajib bagi Pemohon untuk memberinya nafkah;

Oleh karena itu, kepada Majelis Hakim Yang Mulia mohon kiranya agar dapat memutuskan agar materi Rekonvensi yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk diajukan secara terpisah dalam proses penyelesaian perkara yang berbeda;

Berdasarkan penjelasan yang Pemohon dan selaku Tergugat Rekonvensi uraikan, maka kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia kiranya dapat memutuskan:

A. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima penjelasan/tanggapan Pemohon;
2. Menolak jawaban Termohon;

B. Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Rekonvensi Termohon secara keseluruhan;
2. Menerima dan mengabulkan penjelasan/jawaban Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menggugurkan/menolak Gugatan Rekonvensi sebagaimana yang disampaikan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik Konvensi dan replik Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 8 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas duplik Konvensi dan replik Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 15 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



1. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dipotong dengan beberapa kredit sejumlah kurang lebih Rp5.272.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang pembayarannya diambil dari gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat menuntut nafkah seperti yang diuraikan pada jawabannya;
2. Selain biaya-biaya kredit tersebut pada poin 1 (satu), Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggung biaya hidup dan pembayaran listrik dan air rumah yang tinggal anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan pengeluaran rutin setiap bulan tersebut belum termasuk biaya sekolah anak yang masih duduk di bangku SMA sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi hanya mampu dan bersedia memenuhi tuntutan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya selama 3 bulan;
3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak terhadap tuntutan Mut'ah, nafkah lampau dan 1/3 gaji dari pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tergolong istri yang nusyuz karena telah selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Mengenai tuntutan nafkah anak sebanyak 3 orang sampai anak tersebut dewasa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyetujui dikarenakan dari empat orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya 2 (dua) orang yang masih dibiayai oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu anak ketiga berusia 22 tahun yang saat ini masih kuliah semester akhir, dan anak keempat (bungsu) berusia 15 tahun sementara duduk di bangku kelas 1 SMA. Sedangkan anak pertama seorang laki-laki yang

*Hal. 16 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Bk*



berusia 27 tahun telah menikah dan memiliki pekerjaan dan anak kedua yang berusia 25 tahun sudah memiliki pekerjaan yang berpenghasilan tetap sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak membiayainya lagi. Meskipun demikian, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap menanggung pembayaran listrik dan air rumah yang ditempati oleh anak-anaknya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### DALAM KONVENSI

##### A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/IV/1992 tanggal 22 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Makassar, Kota Ujung Pandang. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.K);

Terhadap bukti tersebut Termohon membenarkannya;

##### B. Bukti saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Abdullah, A. M. Pd bin Hasan** umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di Jl. Paus, Kelurahan Ela-ela, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah ipar sepupu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi semula rukun namun kemudian mulai tidak harmonis sejak 2 tahun belakangan ini

Hal. 17 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk



karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selingkuh dengan seorang laki-laki yang dikenalnya melalui ponsel dan mengirimkan kepada laki-laki tersebut uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

3. Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering ke rumah saksi dan menceritakan kepada saksi dan saksi mengonfirmasi hal tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa hal itu semata-mata hanya dihipnotis dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sadar kalau dirinya dihipnotis saat laki-laki tersebut meminta lagi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). selain itu, hal lain yang pernah diceritakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada saksi adalah pernah suatu ketika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin meminjam uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar listrik kantor, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatakan tidak mempunyai uang. Kemudian berselang beberapa waktu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menawarkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membeli mobil dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berminat dan mengatakan memiliki tabungan dengan jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang ingin dipinjam oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dengan kejadian tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat kecewa karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki rasa empati ketika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang ada masalah;

4. Bahwa sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah sering datang ke rumah saksi dan bercerita tentang masalah-masalah keluarganya;

5. Bahwa saksi mengetahui kejadian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diduga berselingkuh sekitar tahun 2017 dan keduanya telah rukun kembali setelah kejadian tersebut;

*Hal. 18 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



6. Bahwa setahu saksi yang membiayai seluruh kebutuhan hidup rumah tangga adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama hampir 2 (dua) tahun lamanya;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jln. DR. Wahidin Sudirohusodo, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah keponakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi awalnya rukun dan harmonis;

3. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang diketahui oleh saksi berdasarkan informasi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena saat terjadi perselisihan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sempat tinggal di rumah saksi;

4. Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan pernah mengirimkan uang kepada laki-laki tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diketahui saksi berdasarkan informasi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 19 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk



5. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi benar selingkuh akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi pernah menunjukkan kepada saksi sebuah foto Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang tidak etis yang menurut keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi foto tersebut dikirimkan oleh laki-laki selingkuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

6. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi menceritakan kepada saksi bahwa kejadian tersebut murni karena dirinya dihipnotis oleh laki-laki tersebut dan atas kejadian tersebut antara Pemohon Konvensi/tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah berhasil dirukunkan kembali oleh pihak keluarga;

7. Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi bertengkar akan tetapi seingat saksi pada tahun 2018 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi menginap di rumah saksi dengan membawa tas pakaian besar;

8. bahwa saksi tidak mengetahui setelah kejadian tahun 2018 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi pernah kembali ke rumah, akan tetapi yang diketahui dengan jelas bahwa sejak anak pertama telah menikah yakni Desember 2019 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi sudah tidak pernah hidup bersama lagi;

9. Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Saksi 3, **Jamaluddin, S.H. bin Mado**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, alamat Jl. Kusuma Bangsa, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi karena saksi adalah sepupu 1 (satu) kali Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

*Hal. 20 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini telah dewasa;

3. Bahwa sejak tahun 2018 yakni tepatnya setelah perkawinan anak pertama, pihak keluarga melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seperti ada masalah karena saat itu keduanya tidak begitu membaaur bersama keluarga yang lainnya dan saksi mengetahui dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa benar antara mereka telah terjadi masalah yang mana disebabkan oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki wanita idaman lain;

4. Bahwa setelah saksi mendengar hal tersebut, saksi memberitahukan kepada kakak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Hj. Rahmawati dan akhirnya dipertemukan dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan kalau dirinya hanya banyak menghabiskan waktu di kantor untuk bekerja dan tidak ada perempuan lain di antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa saksi mengetahui pada bulan Maret 2020 Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi berpindah-pindah tempat tinggal sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi tetap tinggal di rumah bersama;

6. Bahwa pada saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah, saksi bertanya penyebab pertengkaran dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa dirinya sering meminta uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun tidak diberikan sedangkan orang lain diberikan uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) tersebut;

7. Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar polisi untuk membuntuti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan juga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah ingin meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk membayar listrik kantor karena

*Hal. 21 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



akan disegel namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak meminjamkannya;

8. Bahwa saksi mengetahui selama ini keuangan keluarga diatur oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa saksi mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi tidak memberikan lagi uang kepada laki-laki tersebut sehingga laki-laki tersebut menghubungi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mengancam akan membeberkan aib Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

10. Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah datang ke kantor Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melabrak teman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

11. Bahwa menurut saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih menjaga nama baik keluarganya dengan tidak bepergian secara bebas tanpa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanggapi bahwa yang dituduhkan perihal Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi berselingkuh tersebut terjadi pada tahun 2017 yang telah diklarifikasi oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa kejadian itu semata-mata hanya dihipnotis dan masalah itu telah diselesaikan oleh pihak keluarga dan saat itu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali membina rumah tangga seperti biasanya jadi sangat tidak layak lagi untuk dijadikan sebagai sebuah permasalahan. Selain itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah membayar Polisi untuk membuntuti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melainkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta tolong kepada sepupu yang kebetulan adalah seorang

*Hal. 22 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Bk*



Polisi untuk memastikan bahwa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi benar bersama dengan perempuan lain atau tidak karena salah seorang teman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah menyampaikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa ada perempuan yang sering menjemput Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di kantor;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Drs. Muhammad Jufri bin Mursalim**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN Ujung Bulu Permai Blok A3 No. 6, Kelurahan Kalumeme, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengenal Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah besan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sekaligus saudara sepupu;
2. Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan adanya tuduhan perselingkuhan yang terjadi pada tahun 2017;
4. Bahwa pada saat itu Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis dan mengatakan kalau dirinya diusir dan dituduh selingkuh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa saksi mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah mengirimkan uang kepada seorang laki-laki yang berada di tangerang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang menurut pengakuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa dirinya dihipnotis dan sadar saat laki-laki tersebut meminta lagi uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan

*Hal. 23 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Bk*



apabila itu adalah perselingkuhan tidak mungkin perempuan yang mengirimkan uang maka saksi menilai kejadian itu adalah benar dihipnotis;

6. Bahwa masalah perselingkuhan tersebut telah selesai di tahun itu juga dan saksi berhasil merukunkan keduanya sehingga saat itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memanggil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali ke rumah;

7. Bahwa pada tahun 2018 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki wanita idaman lain;

8. Bahwa pada tahun 2019 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah karena sedang ada masalah, kemudian saksi menelpon Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyuruh pulang akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan ingin menenangkan diri dan akan menyelesaikan masalahnya ketika sudah tenang;

9. Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang rumah tangganya bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan mengharamkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

10. Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil oleh pimpinan dalam rangka mediasi oleh pimpinan dalam hal ini Bupati Bulukumba namun tidak berhasil dan tetap berlanjut ke persidangan;

Saksi 2 **Bahtiar, S.Pd, M.Pd bin Pabo**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Jl. Borong Raya 1 No. 32, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah saudara ipar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

*Hal. 24 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



2. Bahwa saksi mengetahui ada masalah yang terjadi pada tahun 2017 yang mana saat itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dituduh selingkuh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Saat itu saksi dipanggil ke Bulukumba untuk mendamaikan keduanya dan akhirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi rukun kembali dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2019 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki wanita idaman lain, hal itu diketahui oleh saksi berdasarkan informasi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya;
5. Bahwa wanita idaman lain Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ibu dari teman salah satu anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa saksi tidak pernah mengonfirmasi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai wanita tersebut karena nomor kontak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak dapat dihubungi oleh saksi bahkan anaknya pun diblokir oleh pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pindah rumah sejak tahun 2019;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa wanita yang dimaksud dekat dengan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi hanyalah sebatas rekan kerja yang sering bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ketika mengurus proyek Solar Cell. Selanjutnya terkait kontak anak yang diblokir karena salah satu anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya menyalahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam permasalahan ini tanpa melihat kesalahan dari Termohon Konvensi/Penggugat dan bahkan anak tersebut membuat keributan di kantor dan telah membuat malu Pemohon

*Hal. 25 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melaporkannya ke Polisi;

#### DALAM REKONVENSI

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat rekonvensi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 **Drs. Muhammad Jufri bin Mursalim**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN Ujung Bulu Permai Blok A3 No. 6, Kelurahan Kalumeme, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengenal Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah besan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sekaligus saudara sepupu;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun yakni sejak bulan Maret 2019 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah;
3. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
4. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Dinas Komunikasi di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan gaji Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
5. Bahwa anak yang belum bekerja ada 2 orang, tapi pada bulan Oktober 2020 anak ketiga tidak dikirim uang oleh Tergugat sehingga anak ketiga datang ke kantor Tergugat dan membuat keributan;

Saksi 2 **Bahtiar, S.Pd, M.Pd bin Pabo**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Jl. Borong Raya 1 No. 32, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah saudara ipar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 26 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk



2. Bahwa Tergugat adalah Kepala Dinas Kominfo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa gaji untuk seorang kepala dinas berkisar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diluar tunjangan lainnya yang tidak diketahui oleh saksi;
4. Bahwa setahu saksi tidak ada lagi penghasilan tambahan Tergugat diluar gaji dan tunjangan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 namun gaji tetap masuk direkening yang dipegang oleh Penggugat hingga bulan November 2019 dan untuk anak ketiga dan keempat tetap diberikan oleh Tergugat;
6. Bahwa saksi mengetahui pada bulan November 2020 anak ketiga tidak diberikan uang oleh Tergugat karena anak ketiga selalu menyalahkan Tergugat;
7. Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki beberapa kendaraan dan kredit di Bank dan pembiayaan lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Surat Keterangan Kredit di Bank Mandiri atas nama Drs. Muhammad Daud Kahal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti TR1;
2. Fotokopi angsuran motor pada King Motor Bulukumba tahun 2019 atas nama Drs. H. Muhammad Daud Kahal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti TR2;
3. Fotokopi rekening tabungan BRI untuk anak ke-4 terdaftar atas nama Drs. Muh. Daud Kahal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti TR3;
4. Fotokopi bukti pembayaran bulan pertama kredit pada PT. Mandala Finance atas nama Drs. H. Muh. Daud Kahal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti TR4;

*Hal. 27 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Bk*



5. Fotokopi pembayaran bulan pertama kredit pada KPN Penerangan Bulukumba atas nama Drs. H. Muh. Daud Kahal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti TR5;
6. Fotokopi pembayaran bulan terakhir kredit pada KPN Penerangan Bulukumba atas nama Drs. H. Muh. Daud Kahal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti TR6;
7. Fotokopi bukti pembayaran ke-9 kredit pada PT. Mandala Finance atas nama Drs. H. Muh. Daud Kahal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti TR7;
8. Fotokopi bukti pembayaran ke-18 kredit pada PT. Mandala Finance atas nama Drs. H. Muh. Daud Kahal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti TR8;
9. Fotokopi rekening koran kredit pada Bank Sulselbar Cabang Bulukumba atas nama Drs. H. Daud Kahal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti TR9;
10. Fotokopi rekening di Bank Sulselbar untuk anak ke-4 terdaftar atas nama Drs. H. Daud Kahal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti TR10;
11. Fotokopi print out mobile banking untuk anak ke-3 terdaftar atas nama Ninda Putri Aisyah Mulianda, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti TR11;
12. Fotokopi print out mobile banking untuk anak ke-1 terdaftar atas nama Nanda Restu Mulianda, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

*Hal. 28 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Bk*



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti TR12;

13. Fotokopi print out mobile banking untuk anak ke-4 atas nama Drs. Muh. Daud Kahal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti TR13;

14. Asli daftar perincian gaji atas nama Drs. H. M. Daud Kahal, M. Si yang dikeluarkan oleh Bendahara Dinas Kominfo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan diberi tanda bukti TR14;

#### B. Bukti saksi

Saksi 1 **Mulyadi Syam bin M. Said Rahman**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Kominfo), bertempat tinggal di Jl. Lure No. 6, Kelurahan Ela-ela, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat rekonvensi berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Kepala Dinas kominfo pada bulan Januari 2020 dan memiliki penghasilan tetap dan tunjangan akan tetapi tidak mengetahui besaran gajinya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki kredit motor pada King Motor namun besaran cicilan tidak diketahui dengan pasti oleh saksi;
- Bahwa saksi pernah dititipi oleh Tergugat sebuah ATM untuk diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang berada di Makassar dan saksi juga pernah beberapa kali mengantarkan Tergugat ke bank yang menurut Tergugat saat itu ingin mengirimkan uang untuk anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak dan anak yang pertama telah menikah;

Hal. 29 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk



Saksi 2 **Fatmawati binti H. Kaharuddin**, umur 40 Tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS di kantor Sekretariat DPRD, bertempat tinggal di Jl. Poros Panasa, Desa Batu Karopa, Kecamatan Rilau Ale, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menjadi rekan kerja Tergugat saat Tergugat masih menjabat sebagai Sekretaris DPRD;
- Bahwa Tergugat menjadi Kepala Dinas Kominfo sejak bulan Januari 2020, sebelumnya Tergugat menjabat sebagai sekretaris DPRD selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki gaji pokok sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditambah dengan tunjangan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terkadang ketika ada kegiatan mendapat honor dari kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat tidak mendapatkan honor tambahan apabila lembur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui segala pengeluaran dan pengalokasian penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada masalah terkait listrik pada kantor sekretariat kemudian Tergugat mencari pinjaman uang sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada penggugat namun Penggugat mengatakan tidak memilikinya jadi Tergugat meminjam pada orang lain namun saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan pinjaman tersebut tetapi seingat saksi, saksi mengambil uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut di samping kantor Inspektorat;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Tergugat mentransfer uang kepada anak ketiga penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya tersebut dipotong langsung dari Tunjangan Penghasilan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Penggugat menanggapi terkait uang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bahwa sepengetahuan Penggugat uang tersebut diberikan langsung oleh kakak Penggugat kepada Tergugat;

Hal. 30 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk



Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan dalam kesimpulannya secara tertulis yang selengkapnyanya ada pada berita acara sidang pada tanggal 1 Desember 2020, Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon dalam kesimpulannya secara tertulis yang selengkapnyanya ada pada berita acara sidang, tetap pada jawaban dan tuntutan, selanjutnya keduanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2)

*Hal. 31 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku *jo.* Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat

*Hal. 32 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya pihak Pemohon memberi kuasa kepada Ruslan A. Mallarangang, S.H yakni Advokat yang berkantor di Jl. Taman Makam Pahlawan No.5 Macinna, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2020 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 206/SK/IX/2020/PA.Blk tanggal 14 September 2020 dan kuasa hukum pihak Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sehingga kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir sedangkan Termohon datang sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator, **St. Hatijah, S.H.I., M.H.**, (Hakim Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01

*Hal. 33 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan kemudian Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pernah diusahakan keluarga untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil yang diakui secara murni atau tidak dibantah dengan tegas oleh Termohon dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 April 1992 yakni sekitar 28 tahun yang lalu di Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 27 tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hancur dan bercerai adalah solusi yang terbaik;

Bahwa, dalil-dalil keberatan Termohon atas dalil permohonan Pemohon yang dinilai sebagai bantahan Termohon adalah sebagai berikut:

*Hal. 34 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2016 karena menurut Termohon keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa tidak benar Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain melainkan Termohon dihipnotis oleh laki-laki tersebut dan pihak keluarga telah merukunkan dan setelah kejadian itu Pemohon kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa benar Termohon cemburu ketika Pemohon aktif di media sosial karena Pemohon sendirilah yang menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Termohon sangat mensyukuri pemberian Pemohon selama ini, dan Pemohon hanya mencari cara untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil bantahan Termohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah oleh Termohon harus dibuktikan dengan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana dibebankan kewajiban membuktikan kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian selanjutnya kepada pihak yang menyangkali hak seorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sebagai berikut:

*Hal. 35 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Bk*



- Apakah benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis setelah menikah?
- Apakah benar komunikasi antara Pemohon dengan Termohon masih tetap berlangsung dengan baik hingga sekarang;
- Apakah Pemohon dengan Termohon masih rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula?

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis serta 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P1 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/IV/1992 tanggal 17 April 1992, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 17 April 1992, dan Termohon mengakuinya sehingga alat bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga telah memenuhi syarat materil, dan oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formal dan materil akta autentik, maka bukti P1 tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalam hal ini Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu **Abdullah, A. M. Pd bin Hasan, SAKSI 2**, dan **Jamaluddin, S.H. bin Mado**, yang

Hal. 36 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk



diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan ketiganya memberikan keterangan di bawah sumpah dan diperiksa secara terpisah dalam persidangan atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri serta mengenai keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang mana keterangan para saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, serta telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 *RBg* maupun syarat materil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 *RBg*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Saksi mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bersama selama kurang lebih 27 tahun lamanya dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran terkait tuduhan Pemohon terhadap Termohon bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang terjadi pada tahun 2017 namun pihak keluarga telah berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sehingga setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangga bersama;
3. Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Saksi mengetahui bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon di kediaman bersama pada tahun 2019;
5. Saksi menerangkan bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan alasan perceraian Pemohon sebagaimana yang telah didalilkannya dimana ketidakharmisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain meskipun pernah rukun

*Hal. 37 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



kembali akan tetapi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 bulan dan sulit untuk dirukunkan kembali maka menurut pendapat Majelis Hakim meskipun dalil yang menyatakan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon sebagai bentuk ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu **Drs. Muhammad Jufri bin Mursalim dan Bahtiar, S.Pd., M.Pd bin Pabo** yang kesaksiannya disampaikan dibawah sumpah dan diperiksa secara terpisah yang mana keterangannya disampaikan didasarkan atas pengetahuannya dari apa yang dilihat, didengar, dialami sendiri serta saling bersesuaian, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, yang mana keterangan para saksi Termohon tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon adalah orang terdekat Pemohon dan Termohon sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 *RBg jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua saksi mengetahui alasan pokok Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang diyakini oleh saksi hal itu hanyalah sebuah kesalahpahaman Pemohon terhadap Termohon karena pada saat itu Termohon dihipnotis oleh laki-laki tersebut dan pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon hingga rukun kembali membina rumah tangga sehingga kedua saksi tidak menyangka apabila permasalahan tersebut yang kembali menjadi sebuah alasan perceraian sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Bahkan pada tahun 2019 Termohon pernah menceritakan kepada kedua

*Hal. 38 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Bk*



saksi bahwa Pemohonlah yang saat ini memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara materil keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perpisahan tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon yang memenuhi syarat materil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama layaknya suami istri selama 27 tahun;
2. Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran terkait adanya pihak ketiga di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Saksi mengetahui Pemohon pergi meninggalkan Termohon di tempat kediaman bersama di Bulukumba dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
4. Saksi mengetahui bahwa pihak keluarga baik Pemohon maupun Termohon telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, dan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 27 tahun;
4. Bahwa antara pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih

*Hal. 39 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



1 (satu) tahun 3 bulan;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu atap rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai *'ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang setidaknya telah berlangsung selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta hukum tersebut di atas

Hal. 40 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk



patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yakni ketidakinginan Pemohon untuk membina kembali rumah tangganya bersama dengan Termohon yang ditunjukkan dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dengan Termohon selama lebih dari 1 (satu) tahun, dimana fakta hukum tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan karakteristik dari suatu perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan *azzawwaj al-maksuroh*’ atau disebut juga dengan *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa hidup bersama sebagai suami isteri merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola

Hal. 41 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk



hidup berpisah, dan pada kenyataannya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun dan Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi sebuah alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha dari mediator dan Majelis Hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan juga Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah tangga bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan

*Hal. 42 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Bk*



pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin terhadap pemohon dengan Termohon, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri, hal ini menunjukkan adanya ketidakutuhan bathin kedua pihak untuk membina rumah tangga yang kekal dan untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor

Hal. 43 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk



50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon Konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan rekonvensi ini dengan sebutan Penggugat Rekonvensi, sementara untuk Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya disingkat menjadi Penggugat dan Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 113.K/AG/1992, tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase '*dapat diajukan bersama-sama*' menurut pendapat Majelis Hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan permohonan cerai talak semata (kumulasi obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

*Hal. 44 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut hak-haknya sebagai istri yang akan di ceraikan oleh suami atau memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba agar mengabulkan tuntutan tersebut berupa:

- 1) Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- 2) Mut'ah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Nafkah lampau selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan atau selama 14 bulan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dikali 14 bulan = Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- 4) Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya hingga dewasa dan mandiri sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;
- 5) 1/3 gaji Tergugat sepanjang Penggugat belum menikah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak sanggup dan menolak atas gugatan nafkah lampau dengan alasan bahwa baru sejak bulan november 2019 Tergugat memblokir ATM bukan sejak bulan Maret 2019 karena Penggugat tidak amanah dalam mengelola keuangan keluarga dan Penggugat tergolong istri yang nusyuz;
- Bahwa mengenai nafkah iddah Tergugat tidak sanggup dan mohon agar gugatan tersebut ditolak karena Penggugat menuntut nafkah yang jauh lebih besar dari penghasilan Tergugat setiap bulannya dan dikurangi dengan kredit-kredit yang dibayarkan oleh Tergugat sehingga Tergugat hanya mampu memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya;

*Hal. 45 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



- Bahwa mengenai nafkah untuk tiga orang anak Tergugat menyatakan bahwa hanya 2 orang anak yang sementara dibiayai oleh Tergugat hingga saat ini yaitu 1 anak yang masih duduk di bangku SMA dan 1 orang anak yang masih kuliah semester akhir, sedangkan 1 anak yang belum menikah tersebut telah bekerja di Makassar sehingga tidak lagi dibiayai oleh Tergugat akan tetapi Tergugat masih menanggung biaya listrik dan air rumah yang ditempati keempat anak tersebut di Makassar;
- Bahwa mengenai Mut'ah Tergugat tidak sanggup dan mohon agar gugatan tersebut ditolak sebagaimana alasan pada gugatan nafkah lampau;
- Bahwa mengenai tuntutan 1/3 gaji Tergugat sepanjang Penggugat belum menikah, Tergugat mohon agar gugatan tersebut ditolak sebagai alasan pada gugatan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan atau kesesuaian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **Drs. Muh. Jufri bin Mursalim** dan **Bahtiar, S.Pd., M.Pd bin Pabo** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang mana anak yang pertama adalah seorang laki-laki dan telah menikah, anak kedua adalah seorang perempuan yang saat ini berusia 25 tahun dan telah bekerja di Kota Makassar, anak ketiga seorang perempuan berusia 22 tahun yang saat ini masih duduk di bangku perkuliahan, dan anak keempat seorang perempuan yang berusia 15 tahun yang saat ini masih duduk di bangku SMA;
2. Bahwa setelah pernikahan antara penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 27 tahun;
3. Bahwa saat ini antara penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun namun saksi tidak mengetahui lama pisah yang sebenarnya;

Hal. 46 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Bk



4. Bahwa Tergugat merupakan seornag kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Bulukumba dengan penghasilan kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditambah dengan tunjangan lainnya yang tidak diketahui jumlahnya;
5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan Maret 2019 namun tidak mengambil gaji yang masuk ke rekening dan kemudian memblokir rekening gaji yang kartu ATMnya dipegang oleh Penggugat sejak bulan November 2019 namun untuk anak ketiga dan anak keempat masih tetap diberikan nafkah;
6. Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kredit serta kendaraan milik Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 *RBg.*, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas, dimana kedua saksi mengetahui bahwa Tergugat adalah seorang pejabat negara yang memiliki penghasilan tetap dari pekerjaan dan jabatannya tersebut dan dibenarkan oleh Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim pengakuan dari Tergugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan menentukan maka dengan bukti dua orang saksi Penggugat yang mengetahui betul bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan patut dinilai telah cukup membuktikan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa TR-1 sampai dengan TR-14, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti TR-1 sampai dengan TR-13, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali TR-14 yang merupakan asli dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang

*Hal. 47 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Bk*



Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti TR.1, TR.2, TR.4, sampai dengan TR.9 yang diajukan oleh Tergugat berupa fotokopi keterangan kredit atas nama Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (akta autentik), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan dicap pos sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, isi dan maksudnya relevan dengan dalil bantahan Tergugat mengenai tuntutan nafkah yang mana bukti tersebut menjelaskan bahwa saat ini Tergugat memiliki beberapa angsuran atas nama Tergugat, sehingga bukti TR.1, TR.2, TR.4, sampai dengan TR.9 tersebut memenuhi syarat materil alat bukti surat dan karenanya patut dinilai Tergugat memiliki pengeluaran rutin yang harus dibayarkannya setiap bulan;

menimbang, bahwa bukti TR.3 berupa fotokopi buku tabungan atas nama Tergugat, merupakan surat biasa yang isinya menerangkan bahwa ada sejumlah uang yang ditransfer Tergugat ke rekening lain atas nama Tergugat sendiri, dan apabila dikaitkan dengan bukti TR.10 sampai dengan TR.13 berupa print out mobile banking yang isinya menerangkan bahwa Tergugat setiap bulan masih tetap mengirimkan sejumlah uang kepada beberapa anaknya terkhusus anak ketiga dan keempat yang masih rutin dikirimkan oleh Tergugat, dan keterangan tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHperdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (*Vrijbewijskracht*), dalam hal ini Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti TR.3, TR.10 sampai dengan TR.13 tidak dibantah oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga telah tercapai batas minimal pembuktian, dengan demikian telah terbukti bahwa Telah mengirimkan nafkah kepada anak ketiga dan keempat sampai dengan bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa bukti TR.9 berupa rekening koran gaji Tergugat yang kartu ATMnya dipegang oleh Penggugat, merupakan surat biasa, isinya menerangkan bahwa

*Hal. 48 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Bk*



ada sejumlah uang/gaji yang masuk pada rekening tersebut pada bulan September 2019 dan bulan Oktober 2019, keterangan tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPerdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (vrij bewijskracht), dalam hal ini Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti TR.9 bersesuaian dengan keterangan Tergugat dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga telah tercapai batas minimal pembuktian, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat telah mengirimkan uang/nafkah kepada Penggugat untuk bulan September 2019 dan bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis TR.14, merupakan asli yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat PNS dan dalam pekerjaannya sebagai PNS mendapat gaji setiap bulannya;

Menimbang, bahwa adapun 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, dimana saksi pertama dan keduanya adalah rekan kerja Tergugat yang mana kedua orang saksi tersebut tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karena itu secara formal kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi, dan mengenai keterangannya yang secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Mulyadi Syam bin M. Said Rahman** dan saksi **Fatmawati binti H. Kaharuddin**, kedua saksi mengetahui bahwa pekerjaan Tergugat sebagai Kepala Dinas di Dinas Komunikasi dan Informasi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas dimana kedua saksi mengetahui betul pekerjaan Tergugat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat yang mana Tergugat mengatakan bahwa

*Hal. 49 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



Tergugat mempunyai pekerjaan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi dan juga biasa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya meskipun telah berpisah tempat tinggal, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan adanya bantahan dari Tergugat yang mempunyai pekerjaan dan dari pekerjaannya itu ada penghasilannya, yang dalam hukum memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, maka dengan bukti dua orang saksi Tergugat yang mengetahui Tergugat mempunyai pekerjaan patut dinilai telah cukup membuktikan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara rekonsensi ini adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat memiliki pekerjaan tetap;
- b. Tergugat dari pekerjaan tersebut memiliki penghasilan;
- c. Tergugat memiliki penghasilan diluar gaji pokok;
- d. Tergugat sering mendapatkan penghasilan tambahan dari kegiatan diluar pekerjaan pokok;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**a. Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat dengan alasan Penggugat telah berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik tetap pada gugatannya dan Tergugat telah menyampaikan duplik hanya menyanggupi memberikan

Hal. 50 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk



kepada Penggugat nafkah iddah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya dan untuk mut'ah tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang menolak membayar nafkah iddah dan mut'ah dengan alasan penggugat telah *nusyuz* tidak dapat membuktikan *nusyuznya* Penggugat sebagaimana yang ia tuduhkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak termasuk kategori *nusyuz* dan berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, kepada Tergugat selaku mantan suami dapat dibebankan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana;

1. Firman Allah SWT yang tersebut dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi;

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

Artinya : *"Hak (Nafqah) isteri yang dapat diterimanya dari suaminya seimbang dengan kewajibannya terhadap suaminya itu dengan baik ( al-Baqarah : 228 )"*.

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab :

I'anut al-Thalibin juz IV halaman 85 yang berbunyi sebagai berikut ;

فا انفقة والكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه استحق ذلك في ذمته

Artinya ; *"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walapun telah lampau masanya"*.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, meskipun Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi selama 1 tahun 3 bulan, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah selama dalam masa iddah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan keadilan, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan pasca putusan perceraian

Hal. 51 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk



yang telah berkekuatan hukum tetap atau setidaknya pasca pengucapan ikrar talak di depan persidangan dengan perhitungan setiap bulannya adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*. Perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat, manakala sang istri (Penggugat) yang telah sekian lama membina dan menemani Tergugat dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Subtansi makna pasal tersebut diperkuat dengan penegasan Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yaitu:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرَهُنَّ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُنَّ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْحَسَنِينَ

Artinya : "...Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"

Hal. 52 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, yang sesuai pula dengan apa diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وللمطلقت مناع بالمعروف حقا على المتقين

*Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Tergugat maka Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban bagi Tergugat selaku suami kepada Penggugat sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, dimana Tergugat mempunyai pekerjaan dan dari pekerjaannya tersebut ada penghasilan yang diperolehnya, maka dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan dalam menentukan mut'ah, Majelis Hakim perlu menetapkan mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah al Ahzab ayat 49 juga menegaskan:

*Hal. 53 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Bk*



*Artinya: maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat selama 1 tahun 3 bulan yakni sejak bulan Maret 2019 sampai dengan perkara *a quo* diperiksa, dan Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau tersebut sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tuntutan nafkah selama 1 tahun 3 bulan adalah dalil yang tidak berdasar karena pada faktanya Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Maret 2019 akan tetapi tidak mengambil sedikitpun gaji sampai dengan bulan Oktober 2019 dan Penggugat adalah istri yang *nusyuz* sehingga tidak layak untuk diberikan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik tetap dengan gugatannya dan Tergugat telah menyampaikan duplik yang isinya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, maka berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami dalam kehidupan berumah tangga kewajiban seorang suami adalah mencukupi segala keperluan hidup bagi istri dan anak-anaknya baik sandang, pangan, dan papan sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui tidak menafkahi Penggugat sejak bulan November 2019 karena Penggugat tidak amanah terhadap penghasilan Tergugat yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya dan Penggugat telah berbuat *nusyuz* dengan menjalin hubungan asmara laki-laki lain yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, akan tetapi keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat adalah pengetahuan yang tidak diketahui, dialami, dilihat, ataupun didengar secara langsung oleh saksi melainkan pengetahuan yang saksi peroleh dari cerita

*Hal. 54 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



Tergugat (*Testimonium de auditu*) sehingga tidak terbukti bahwa Penggugat telah *nusyuz*.

Menimbang, bahwa Pasal 284 RBg menyebutkan bahwa alat bukti terdiri dari 1. alat bukti tertulis (surat), 2. alat bukti saksi, 3. Persangkaan, 4. Pengakuan, 5. Sumpah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang mengatakan tidak menafkahi Penggugat sejak bulan November 2019 merupakan bukti yang dapat dipertimbangkan karena secara formil pengakuan tersebut disampaikan saat pemeriksaan perkara dalam jawaban terhadap gugatan rekonvensi ini dan secara materil telah menerangkan pokok perkara mengenai nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan mengenai penghasilan Tergugat, maka penetapan jumlah nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut diperhitungkan sesuai kebutuhan minimum berdasarkan kelayakan dan kepatutan, sehingga yang dapat ditetapkan dalam putusan ini setelah mempertimbangkan nilai kepatutan, kelayakan dan keadilannya, nafkah madhiyah/lampau (yang dilalaikan) Tergugat kepada Penggugat adalah sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 (sampai putusnnya perkara) yakni selama 1 tahun 1 bulan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya dikalikan 13 bulan berjumlah Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah yang telah dilalaikannya tersebut kepada Penggugat sejak bulan November 2019 hingga bulan Desember 2020 sejumlah Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

**b. Nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang nafkah untuk tiga orang anak yang bernama Dinda Hardina Mulianda, Ninda Fitri Aisyah Mulianda, dan Dian Maulidiannisa Mulianda sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa saat ini hanya dua orang anak yang masih berada

*Hal. 55 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



dalam tanggungan Penggugat dan Tergugat yakni anak ketiga yang bernama Ninda Fitri Aisyah Mulianda dan anak keempat yang bernama Dian Maulidiannisa Mulianda, sedangkan anak kedua bernama Dinda Hardina Mulianda telah mandiri atau telah mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik tetap pada gugatannya dan Tergugat telah menyampaikan duplik tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang menerangkan bahwa saat ini anak yang masih berada dalam tanggungan orang tua adalah anak ketiga dan anak keempat, sedangkan untuk anak kedua yang bernama Dinda Hardina Mulianda telah bekerja;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti Tr.10, TR.11, dan TR.13 yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan secara materil bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah mentransfer biaya nafkah untuk anak atas nama Ninda Fitri Aisyah Mulianda dan Dian Maulidiannisa muliamda setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan berdasarkan Pasal 149 huruf (d) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum mandiri, maka Tergugat wajib untuk memberikan nafkah bagi anak-anaknya yang belum mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai besaran nafkah untuk kedua orang anak penggugat dan Tergugat, Maka Majelis Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak terhadap tergugat selaku ayah dari kedua anak tersebut harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal yaitu di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan tetap, sehingga Tergugat sebagai ayah dari anak-anaknya terutama yang masih dalam tanggungan yakni anak ketiga dan anak keempat

*Hal. 56 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



tersebut tidak bisa lepas tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keduanya, apalagi Tergugat masih mudah dan kuat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa ayah bertanggung jawab atas nafkah sehari-hari dan biaya pendidikan anak sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya, sehingga berdasarkan azas keadilan dan kepatutan, gugatan Penggugat mengenai nafkah anak ketiga Ninda Fitri Aisyah Mulianda dan anak keempat Dian Maulidiannisa Mulianda diperhitungkan minimal sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa, dan/atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan hidup anak yang semakin bertambah sesuai dengan bertambahnya usia, dengan berdasarkan pula ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 14 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Tanggal 29 Desember 2015 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat perlu menambah nominal nafkah anak yang telah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan/atau mampu berdiri sendiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

**c. 1/3 gaji Tergugat diserahkan kepada Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan agar 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat diserahkan kepada Penggugat;

*Hal. 57 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji kepada Penggugat dengan alasan Penggugat telah *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik tetap dengan gugatannya dan Tergugat telah menyampaikan duplik tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik Penggugat mengenai 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 adalah peraturan disiplin xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 adalah merupakan aturan administrasi bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan Pegawai lainnya yang dipersamakan dengannya, sedangkan kewajiban suami terhadap istri yang telah dijatuhi talak menurut hukum Islam, hanya terbatas mengenai mut'ah dan nafkah selama masa iddah sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 291 K/AG/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang menyatakan bahwa, ketentuan kewajiban suami menyerahkan gaji kepada istri yang dijatuhi talak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 harus dipahami sebagai kewajiban mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim kewajiban menyerahkan gaji Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan tersebut dapat dipertimbangkan menjadi kewajiban membayar mut'ah kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 149 jo. pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003, maka gugatan penggugat mengenai 1/3 gaji Tergugat diserahkan kepada Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan mut'ah, nafkah lampau dan nafkah iddah dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu

*Hal. 58 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Bk*



terhadap kewajiban Tergugat untuk memberikan mut'ah, nafkah lampau dan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang *linear* dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan mut'ah, nafkah lampau dan nafkah iddah tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, dan rekonvensi nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, dan nafkah anak yang merupakan *accessoir* dari perkara konvensi juga termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal. 59 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - b. Mut'ah sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - c. Nafkah lampau selama 1 tahun 1 bulan (13 bulan) sejumlah Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau, sebagaimana amar putusan angka 2 huruf a, b dan c tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hadlanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, umur 22 tahun, dan **XXXXXXXX**, umur 15 tahun, sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa, dan/atau mampu berdiri sendiri dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.H.I., M.H. dan Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

*Hal. 60 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk*



sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**St. Hatijah, S.HI., M.H.**

**Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.**

**Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Baharuddin, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp320.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 61 dari 62 Hal. Putusan No.389/Pdt.G/2020/PA.Blk

